

LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Periode laporan
Tahun 2025

Untuk Publikasi website bank
Divisi Manajemen Risiko

LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Nama Bank : China Construction Bank (CCB) Indonesia
 Laporan Tahun : Desember 2025

Laporan Kualitatif Manajemen Risiko - Pendekatan Manajemen Risiko Bank (OVA)

Item	Parameter Pendekatan	Pengungkapan Umum
a.	<p>Bagaimana model bisnis ditentukan dan interaksi dengan profil risiko keseluruhan (yaitu risiko utama terkait model bisnis dan bagaimana setiap risiko diungkapkan) dan bagaimana profil risiko bank berinteraksi dengan toleransi risiko yang telah disetujui direksi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bank CCB Indonesia (Bank) memandang bahwa penerapan manajemen risiko merupakan bagian dari penerapan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan bagian dari prinsip kehati-hatian dalam menjalankan strategi aktivitas usaha dalam upaya merespon dinamika eksternal dan internal perbankan yang berkembang pesat, mempertahankan tingkat kesehatan bank serta memastikan aktivitas usaha yang dilakukan oleh Bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan Bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank. - Penerapan manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank mencakup perencanaan, strategi, organisasi, kebijakan dan prosedur, serta metodologi manajemen risiko. Tujuan dari penerapan manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa seluruh risiko yang dihadapi Bank dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan disampaikan secara tepat. - Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko mengacu pada ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain Nomor: 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/SEOJK.03/2016 tanggal 01 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (beserta lampiran), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/2023 tertanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK No.13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum. Bank memiliki kebijakan internal berupa Kebijakan Umum dan Pedoman-Pedoman Umum Manajemen Risiko ("KPU") yang bertujuan untuk memastikan risiko-risiko yang dihadapi Bank dapat diidentifikasi, diukur, dikendalikan, dan dilaporkan dengan baik, KPU ini dilakukan review secara berkala dan disesuaikan dengan POJK/SEOJK dan ketentuan lainnya.

	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan manajemen risiko Bank CCB Indonesia senantiasa patuh terhadap regulasi yang telah ditetapkan oleh Regulator dan mengacu kepada banking <i>industry best practices</i>. Seluruh pelaporan terkait dengan produk dan/atau aktivitas Bank telah disampaikan kepada Regulator dengan baik dan tepat waktu. - Penerapan Manajemen Risiko Bank secara prinsip mengacu pada pilar-pilar dan ketentuan yang tercantum dalam peraturan otoritas serta peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko sejalan dengan perkembangan penerapan kerangka Basel yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran, dan kompleksitas bisnis, serta menyesuaikan kemampuan Bank dan <i>best practices</i>. Penerapan manajemen risiko dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai pertumbuhan bisnis maupun aktivitas operasional yang sehat dan berkelanjutan serta menjaga agar dapat menghasilkan <i>return</i> yang optimal sesuai dengan <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> yang telah ditetapkan. - Dalam menjalankan usahanya, Bank berhadapan dengan risiko yang melekat (<i>inherent</i>) di seluruh kegiatan bisnis dan operasional perbankan. Pengelolaan risiko Bank dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, & Risiko Stratejik. Pengelolaan terhadap risiko tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan Regulator. Bank juga melaksanakan prinsip transparansi atas pengelolaan risiko melalui laporan publikasi yang disampaikan kepada Regulator dan publik melalui informasi di website, dan media massa. - Dengan adanya penetapan <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> menjadi dasar untuk menetapkan indicator penilaian peringkat profil risiko Bank secara <i>inherent</i> yang terdiri atas peringkat <i>low, low to moderate, moderate, moderate to high</i>, dan <i>high</i>.
b.	<p>Struktur tata kelola risiko: tanggung jawab Bank (pengawasan dan delegasi otoritas, rincian tanggung jawab berdasarkan jenis risiko, unit bisnis, dll); hubungan antar struktur organisasi yang terlibat dalam manajemen risiko (yaitu Direksi, pejabat eksekutif, komite risiko yang terpisah, komite manajemen risiko, fungsi kepatuhan, dan fungsi internal audit).</p> <p>Bank CCB Indonesia memiliki struktur organisasi dalam mendukung penerapan manajemen risiko, <i>three lines of defense</i>, <i>risk owner</i>, <i>risk control</i>, <i>risk assurance</i>, dengan organ struktur sebagaimana diuraikan di bawah ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris <p>Dewan Komisaris memahami risiko-risiko yang dihadapi Bank dan memberikan arahan yang jelas dalam penerapan manajemen risiko, begitupun dalam melakukan pengawasan. Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan risiko (<i>risk oversight</i>) melalui Komite Pemantau Risiko.</p> 2. Pengawasan Aktif Direksi (BOD) <p>Direksi Bank CCB Indonesia memberikan arahan dalam penerapan manajemen risiko, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif. Direksi menjalankan fungsi kebijakan</p>

	<p>risiko (risk policy) melalui komite-komite Direksi seperti Komite Manajemen Risiko (KMR), Komite Asset & Liability (ALCO), Komite Kebijakan Perkreditan (KKP).</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Komite Pemantau Risiko <p>Komite Pemantau Risiko merupakan fungsi pengawasan manajemen risiko pada level Komisaris dan Pihak Independen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Komite Manajemen Risiko <p>Komite Manajemen Risiko merupakan fungsi pelaksanaan manajemen risiko pada level Direksi dan pejabat eksekutif untuk mengarahkan dan menyetujui penyusunan strategi, kebijakan, prosedur, limit dan metodologi risiko. Berdasarkan Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko dengan nomor dokumen 240/PEDO-CCBI/KOMR/III/2024 Nomor Revisi 04 per tanggal 08 Maret 2024.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. <i>Asset and Liabilities Management Committee (ALCO)</i> <p>ALCO merupakan fungsi pelaksanaan manajemen risiko dalam melakukan pengelolaan risiko pasar, dan pengelolaan likuiditas Bank. Pelaksanaan ALCO mengacu kepada Pedoman Tata Tertib Kerja Komite ALCO dengan nomor dokumen 242/PEDO-CCBI/ALCO/IX/2013 Rev 05 per tanggal 12 Desember 2023.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) <p>Komite Kebijakan Perkreditan merupakan pelaksanaan manajemen risiko dalam perannya membantu Direksi dalam melakukan perumusan kebijakan perkreditan yang diatur, berdasarkan Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Kebijakan Perkreditan dengan nomor dokumen 251/PEDO-CCBI/KOKP/IV/2023 Rev 04 per tanggal 22 April 2024.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Risk Taking Unit <p>Unit bisnis merupakan risk taking unit yang bertanggung jawab atas masing-masing risiko pada aktivitas bisnis.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Divisi Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia <p>Divisi Manajemen Risiko merupakan fungsi pengelolaan penerapan manajemen risiko pada Bank CCB Indonesia yang independen terhadap aktivitas operasional Bank. Divisi Manajemen Risiko saat ini berada di bawah Direktorat Kepatuhan & Manajemen Risiko.</p>
--	---

		<p>9. Internal Control</p> <p>Sistem Pengendalian Internal dimasing-masing Divisi dan Kantor Bank didukung oleh fungsi pengawasan dari Divisi Audit Internal, pengawasan dari Divisi Kepatuhan, serta Satuan Kerja Anti-Fraud.</p>
c.	Media untuk mengkomunikasikan, menolak, dan mendorong budaya manajemen risiko dalam Bank (yaitu <i>code of conduct</i> ; panduan terkait batas operasional atau prosedur untuk mencegah pelanggaran atau pelampauan batas risiko Bank; prosedur untuk meningkatkan dan membagi isu risiko antara lini bisnis dan fungsi manajemen risiko).	<p>Bank menerapkan <i>Risk Awareness Culture</i> secara berkelanjutan dan konsisten dengan melakukan sosialisasi, pelatihan, dan sertifikasi untuk membangun kepekaan semua karyawan Bank terhadap budaya risiko (<i>risk culture</i>).</p> <p>Adapun Penerapan Budaya Manajemen Risiko dilakukan secara berkesinambungan pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Bank menyertakan karyawan dalam Program Sertifikasi Manajemen Risiko serta program <i>refreshment</i> sesuai dengan sertifikasi minimum yang diwajibkan. Dengan adanya Program Sertifikasi tersebut, diharapkan karyawan bank memiliki pemahaman dan kesadaran risiko yang semakin baik. b) Sosialisasi ketentuan baik ketentuan internal maupun regulator melalui pelatihan dan media email. c) Melakukan sosialisasi terkait risiko operasional dalam rangka meningkatkan <i>risk awareness</i> kepada karyawan pada kantor cabang dan divisi. d) Broadcasting poster materi <i>risk management awareness</i> kepada seluruh karyawan setiap bulan.
d.	Ruang lingkup dan fitur utama sistem pengukuran risiko.	<p><i>Risk appetite</i> didefinisikan sebagai tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil oleh Bank dalam rangka mencapai sasaran bisnis Bank. <i>Risk appetite</i> yang ditetapkan oleh Bank tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis Bank.</p> <p><i>Risk tolerance</i> adalah tingkat variasi yang dapat diterima secara relatif terhadap pencapaian tujuan tertentu. Dalam menetapkan <i>risk tolerance</i> manajemen mempertimbangkan pentingnya masing-masing tujuan yang saling terkait dan menyelaraskan dengan <i>risk appetite</i>.</p> <p><i>Risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> dipertimbangkan dalam penyusunan dan perubahan rencana strategis bisnis bank (RBB) yang dilakukan secara berkala. Oleh karena itu, kaji ulang terhadap <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> dapat dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun.</p>
e.	Deskripsi proses pelaporan informasi risiko yang diberikan kepada dewan komisaris dan direksi,	Pelaporan informasi risiko yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi meliputi laporan tingkat kesehatan bank berbasis risiko yang berisikan uraian atas Profil Risiko Bank, Tata Kelola Perusahaan yang baik, Rentabilitas, dan permodalan. Selain itu juga dilaporkan secara khusus

	<p>khususnya terkait dengan ruang lingkup dan isi dan laporan eksposur risiko.</p>	<p>yaitu laporan profil risiko Bank yang berisikan detail pengukuran 8 jenis risiko, dimana sebelum dilaporkan per 3 bulan terlebih dahulu disampaikan di dalam rapat Komite Manajemen Risiko. Laporan Penerapan manajemen risiko disampaikan kepada dewan komisaris per 3 bulan yang berisikan laporan eksposure 8 jenis risiko dan kualitatif penerapan manajemen risiko. Selain itu kewajiban pelaporan penerapan manajemen risiko dilakukan secara rutin dengan mengacu kepada beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) terkait dengan penerapan manajemen risiko.</p>
f.	<p>Informasi kualitatif terkait stress test yaitu portofolio dari stress test, skenario dan metodologi yang digunakan, serta penggunaan stress test dalam manajemen risiko.</p>	<p>Dalam rangka penerapan manajemen risiko, maka Risk Management Division melakukan <i>stress testing</i> yang bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur kemampuan ketahanan permodalan Bank dalam mengatasi kondisi ekstrim yang terjadi akibat perubahan kondisi ekonomi yang memburuk. 2. Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam upaya mitigasi risiko dalam kondisi stress. <p>Stress testing yang dilakukan Bank terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stress Testing Risiko Kredit, dilakukan 4 kali dalam setahun dengan berbagai scenario penurunan kualitas kredit hingga level yang dianggap kondisi terburuk, baik yang dipengaruhi oleh faktor variable ekonomi antara lain, peningkatan kurs rupiah, perubahan suku bunga, dan juga termasuk dampak bencana alam dan pandemic. 2. Stress Testing Risiko Pasar (risiko nilai tukar dan risiko suku bunga), dilakukan per bulan, dengan berbagai scenario penurunan suku bunga kredit, peningkatan suku bunga dana, peningkatan volatilitas nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, dan lain-lain. 3. Stress Testing Risiko Operasional, dilakukan per quartal, dengan berberapa scenario kejadian operasional yang menyebabkan dampak kepada laporan laba rugi Bank baik secara langsung-maupun tidak langsung. 4. Stress Testing Risiko Likuiditas, dilakukan per bulan, dengan berbagai scenario terjadinya penarikan dana pihak ketiga dalam skala tertentu seperti misalnya 10%, 30% hingga rasio tertentu yang dianggap menggambarkan kondisi terburuk. <p>Berdasarkan hasil stress testing Bank dapat mengukur bahwa Modal Bank terlihat cukup kuat untuk menghadapi risiko-risiko yang berpotensi terjadi. Di samping terhadap modal dilakukan juga analisa dampak pada <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR).</p>

g. Strategi dan proses untuk mengatur, melindungi nilai dan memitigasi risiko yang muncul dari model bisnis bank dan proses untuk memonitor efektifitas dari lindung nilai dan mitigasi risiko.	<p>Dalam rangka memitigasi risiko yang muncul dari model bisnis Bank, telah dilakukan pengkajian risiko atas setiap produk dan aktivitas baru yang akan dikembangkan sebelum Bank merealisasikan bisnis baru yang telah dicantumkan dalam rencana bisnis bank (RBB). Selain masing-masing pemilik produk melakukan <i>business impact analysis</i> (BIA) terhadap setiap produk yang akan dikembangkan.</p> <p>Terkait lindung nilai, bank melakukan pemantauan posisi devisa terbuka, dan penilaian <i>Mark to Market</i> (MtM).</p> <p>Penentuan klasifikasi <i>Held to Maturity</i> (HTM), <i>Available For Sale</i> (AFS), surat berharga dan penentuan surat berharga yang dapat dimiliki oleh bank untuk memitigasi risiko pada nilai.</p> <p>Secara umum Bank dapat melakukan strategi <i>Risk Acceptance</i>, <i>Risk Avoidance</i>, <i>Risk transference</i>, dan <i>Risk Mitigation</i>.</p>
---	--

1. Risiko Kredit - Pengungkapan Kualitatif Umum

Risiko kredit adalah risiko yang timbul karena debitur gagal melakukan kewajibannya kepada Bank. Kegagalan dalam mengelola risiko ini dapat mengakibatkan kerugian secara *financial* yang berdampak negatif bagi kinerja keuangan Bank secara langsung maupun tidak langsung. Pengelolaan risiko kredit dilakukan dengan tujuan dapat mengukur, mengantisipasi, dan meminimalisir kerugian akibat kegagalan debitur atau *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya.

Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank, seperti pemberian kredit, pembelian surat berharga, akseptasi, transaksi antar bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif, serta kewajiban komitmen dan kontijensi, dimana pemberian kredit merupakan komponen terbesar sumber risiko pada aktiva neraca Bank. Manajemen risiko kredit antara lain dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- Kesiapan sumber daya manusia, operasional, dan IT yang mampu mendukung manajemen risiko kredit sesuai dengan rencana bisnis bank dalam pengembangan pemberian kredit yang berpotensi menimbulkan eksposur risiko kredit. Pemenuhan jumlah SDM yang memadai melalui proses rekrutmen dan peningkatan kualitas SDM melalui proses pelatihan.
- Identifikasi risiko kredit terhadap sumber dan potensi timbulnya risiko kredit yang disesuaikan dengan karakteristik produk dan jenis aktivitasnya.
- Pengukuran risiko yang melekat mencakup antara lain komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi, kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan. Selain itu bank melakukan stress testing risiko kredit untuk mengukur dampak perubahan kondisi internal dan eksternal terhadap portfolio perkreditan bank.

- d. Dalam menjalankan fungsi Manajemen Risiko kredit, proses persetujuan kredit telah diatur dalam kebijakan bank, pedoman, dan SOP yang antara lain menetapkan batas wewenang pemutus kredit di regional maupun komite kredit kantor pusat sehingga pengelolaan risiko dari kredit pemutusan pemberian kredit dapat berjalan secara optimal.
- e. Analisa kredit dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip 5C yaitu *Character, Capital, Collateral, Capacity, dan Condition of the Economy*. Selain itu, analisa kredit juga akan dilakukan dengan mempertimbangkan dampak pemberian kredit terhadap eksposur risiko selain risiko kredit, seperti risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko strategik.
- f. Bank senantiasa mengacu kepada praktik prinsip kehati-hatian dalam menilai kualitas kredit, pemberian keputusan kredit dengan analisa yang memadai terhadap faktor penilaian 3 PILAR yaitu prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar. Setelah pencairan kredit dilakukan secara berkala dengan mewajibkan dilakukan kunjungan usaha debitur dan menyampaikan *call report* kepada bagian loan monitoring.
- g. Penerapan *covenant monitoring system* sebagai salah satu *tools* dalam memantau debitur untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi, atau dengan kata lain dapat membantu menurunkan atau mengendalikan risiko dari transaksi dengan menspesifikasikan hal-hal tertentu yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh debitur.
- h. Penyatuan sistem informasi manajemen risiko kredit yang terintegrasi sehingga mendukung manajemen dalam melakukan monitoring kinerja perkreditan. Penerapan data warehouse yang baru untuk mendukung sistem informasi manajemen risiko kredit yang terintegrasi.
- i. Bank melakukan evaluasi secara berkala terhadap ketersediaan Kebijakan Perkreditan Bank, diantaranya melalui pemberian Opini Risiko dan Opini Kepatuhan terhadap review kebijakan, pedoman, maupun SOP terkait perkreditan.
- j. Untuk mengatur komposisi portofolio, Bank CCB Indonesia menetapkan limit sektoral untuk sektor bisnis industri, penetapan *Risk Appetite* sektoral serta *Risk Acceptance Criteria* pada *Commercial & Retail Banking* yang dikaji dan dipantau secara berkala.
- k. Bank senantiasa melakukan monitoring terhadap concentration risk pada portofolio kreditnya untuk meminimalisasi risiko yang muncul dari sektor tertentu dan/atau kelompok kredit tertentu dan senantiasa menjaga pertumbuhan bank yang sehat dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal, antara lain perubahan makro ekonomi, kebijakan pemerintah, dan faktor lainnya.
- l. Untuk mengcover potensi risiko kredit dimasa yang akan datang, bank membentuk pencadangan *Expected Credit Loss* (ECL) dengan memasukan faktor proyeksi *Macro Economic Variables* (MEV) dalam permodelan forward looking ECL. Selain itu bank menjaga rasio pencadangan terhadap NPL sesuai dengan target bank yang sudah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).
- m. Terkait peninjauan tahunan terhadap pemodelan PSAK-71 Divisi Manajemen Risiko melakukan kajian yang bekerjasama dengan pihak independen untuk meninjau ulang kelayakan model risiko yang digunakan serta melakukan back testing terhadap pemodelan yang digunakan.

- n. Bank secara proaktif menjalankan *credit collection and recovery loan* untuk debitur-debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran, kredit yang direstrukurisasi, dan seluruh kredit macet. *Credit collection and recovery* ini dilakukan oleh Divisi Special Asset Management. Dalam hal penyelesaian kredit bermasalah dengan cara penyitaan jaminan maupun proses pelelangan ke Balai Lelang Swasta maupun Pengadilan Negeri, Divisi Legal berperan memberikan pendampingan agar senantiasa proper secara litigasi.

2. Risiko Pasar - Pengungkapan Kualitatif Umum

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas di masa mendatang dari suatu instrument keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan variable pasar yang antara lain akibat perubahan suku bunga, nilai tukar, termasuk *derivative instrument*-nya, maupun kondisi ekonomi secara mikro dan makro.

Pengelolaan risiko pasar dilakukan terhadap posisi instrument keuangan dalam *trading book* maupun *banking book*. Risiko pasar dalam *trading book* diukur dengan berbagai metodologi yang salah satunya melalui *Value at Risk* (VaR) yang memperhitungkan potensi kerugian dalam suatu periode dengan tingkat keyakinan tertentu.

Manajemen risiko pasar antara lain dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Kesiapan sumber daya manusia, operasional, dan IT yang mampu mendukung manajemen risiko pasar sesuai dengan rencana bisnis bank dalam pengembangan produk yang berpotensi menimbulkan eksposur risiko pasar. Pemenuhan jumlah SDM yang memadai melalui proses rekrutmen dan peningkatan kualitas SDM melalui proses pelatihan.
- b. Pemantauan dan pelaporan besarnya Risiko Pasar, makro ekonomi atas seluruh portofolio Bank yang terekspos Risiko Pasar.
- c. Pemantauan dan pelaporan terhadap kepatuhan limit Risiko Pasar (realisasi eksposur Risiko Pasar dibandingkan limitnya).
- d. Rekomendasi tindak lanjut atas terjadinya pelampaian limit dan/atau terjadinya kondisi pasar yang tidak normal, dan/atau terjadinya kondisi lainnya yang mengarah pada peningkatan potensi Risiko Pasar.
- e. Memastikan bahwa besarnya modal bank yang dibutuhkan cukup untuk mengcover risiko pasar *trading book* dan *banking book*.
- f. Simulasi stress testing pada kemungkinan pasar terburuk yang terdampak terhadap portfolio Bank.
- g. Pengembangan system pengukuran eksposur risiko pasar antara lain melalui simulasi perhitungan VaR 99% dengan menggunakan metode statistical untuk mengukur kemampuan modal Bank mengabsorbi potensi kerugian berdasarkan kebijakan, prosedur dan SOP.

a. Interest Rate Risk in Banking Book - Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk IRRBB

IRRBB (Interest Rate Risk in the Banking Book) adalah risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi Banking Book, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan (equity) dan rentabilitas (earnings) Bank baik untuk saat ini maupun

pada masa mendatang. Pengukuran IRRBB dilakukan dengan menentukan gap antara aset sensitif suku bunga, liabilitas sensitif suku bunga, dan komitmen kontijensi sensitif suku bunga antara bucket repricing maturities kemudian disimulasikan dengan perubahan suku bunga Bank.

Pengendalian risiko suku bunga dilakukan dengan meminimalisir gap repricing maturities pada setiap skala waktu (bucket) antara aset sensitif suku bunga, liabilitas sensitif suku bunga, dan komitmen kontijensi sensitif suku bunga melalui strategi asset liability management.

Strategi manajemen risiko pada IRRBB yang diterapkan dengan meminimalisir gap repricing maturities tiap bucket antara aset sensitif suku bunga, liabilitas sensitif suku bunga, dan komitmen kontijensi sensitif suku bunga Bank. Skenario shock suku bunga dan skenario stress test yang digunakan Bank dalam perhitungan IRRBB dengan menggunakan pendekatan EVE dan NII yaitu perubahan suku bunga 400 basis point dengan 6 jenis skenario shock suku bunga yang digunakan yaitu :

- 1) Shock rate parallel up
- 2) Shock rate parallel down
- 3) Short down long up
- 4) Short up long down
- 5) Shock rate shock up
- 6) Shock rate shock down

Asumsi permodelan yang dipergunakan dalam perhitungan IRRBB dengan pendekatan standar sesuai dengan Surat Edaran OJK No.12/SEOJK.03/2018.

Dalam perhitungan Δ EVE, Bank memperhitungkan seluruh arus kas tidak termasuk *margin*. Dalam proses perhitungannya, arus kas yang sudah diklasifikasi dalam 19 *time bucket* dikalikan dengan suku bunga acuan kemudian dilakukan diskonto dengan *risk-free rate* pada saat tanggal pelaporan.

Rata-rata jangka waktu penyesuaian suku bunga (*repricing maturity*) yang diterapkan untuk Non Maturity Deposits (NMD) berada pada *time bucket* diatas *over-night* hingga 1 bulan. Jangka waktu penyesuaian suku bunga (*repricing maturity*) terlama yang diterapkan untuk NMD berada pada *time bucket* $>4Y$ s/d $\leq 5Y$ khusus untuk NMD retail transaksional.

b. Interest Rate Risk in Banking Book - Laporan Perhitungan IRRBB

Tabel Laporan Penerapan Manajemen Risiko Untuk Risiko Suku Bunga Dalam Banking Book (Interest Rate Risk On The Banking Book (IRRBB))

Posisi Laporan : 31 Desember 2025

Dalam Juta Rupiah	Δ EVE		Δ NII	
Periode	T	T - 1	T	T - 1
<i>Parallel up</i>	(173,463.73)	(184,229.48)	147,367.03	156,856.15
<i>Parallel down</i>	(380,591.49)	(416,568.61)	(147,367.03)	(156,856.15)
<i>Steepener</i>	(225,286.33)	(195,843.06)		
<i>Flattener</i>	263,332.67	238,928.93		
<i>Short rate up</i>	326,351.29	305,776.32		
<i>Short rate down</i>	(425,139.99)	(452,610.19)		
Nilai Maksimum Negatif (absolut)	425,139.99	452,610.19	147,367.03	156,856.15
Modal Tier 1 (untuk Δ EVE) atau <i>Projected Income</i> (untuk Δ NII)	6,477,716	6,143,407	1,148,121.00	1,135,322.00
Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1 (untuk Δ EVE) atau <i>Projected Income</i> (untuk Δ NII)	6.56%	7.37%	12.84%	13.82%

Pada periode Desember 2025, rasio Δ EVE sebesar 6,56% dan Δ NII sebesar 12,84%. Perubahan tersebut terjadi karena DPK naik sebesar Rp. 4,45 triliun, securities bonds naik sebesar Rp. 2,64 triliun, dan Loan naik sebesar Rp. 2,44 triliun. Bank telah melakukan proses bisnis dengan merealisasikan RBB yang prudent, selektif, mengingat persaingan yang makin ketat atas debitur yang berkualitas sehingga

berdampak kepada NII. Pergerakan suku bunga pasar baik dari sisi asset maupun liabilities juga cukup menjadi tantangan tersendiri bagi bank untuk dapat mengelola NII dengan baik. Bank berkomitmen untuk terus berupaya untuk mengelola portfolio asset dan liabilities sehingga tetap dalam keadaan prudent dan manageable.

3.a. Risiko Likuiditas - Laporan Perhitungan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR)

Bulan Laporan : Desember 2025

(dalam juta Rp)

		Nilai <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)			
1	Total High Quality Liquid Asset (HQLA)		8,193,932
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)			
2	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari :	7,003,864	625,562
	a. Simpanan/Pendanaan stabil	1,496,484	74,824
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	5,507,380	550,738
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :	11,967,266	4,151,897
	a. Simpanan operasional	4,029,901	985,538
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non- operasional	7,937,365	3,166,359
4	Pendanaan dengan agunan (<i>secured funding</i>)		-
5	Arus kas keluar lainnya (<i>additional requirement</i>), terdiri dari:	5,608,215	2,626,563
	a. Arus kas keluar atas transaksi derivatif	1,806,556	1,806,556
	b. Arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas	-	-
	c. Arus kas keluar atas kehilangan pendanaan	-	-
	d. Arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas	3,795,784	819,713
	e. Arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	-	-
	f. Arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	5,875	294
	g. Arus kas keluar kontraktual lainnya	-	-
	TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)		7,404,022

ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)			
6	Pinjaman dengan agunan <i>Secured lending</i>	-	-
7	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty)	714,155	462,323
8	Arus kas masuk lainnya	1,795,390.84	1,795,391
	TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)		2,257,713
			TOTAL ADJUSTED VALUE¹
	TOTAL HQLA		8,193,932
	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		5,146,308
	LCR (%)		159.22%

Keterangan :

Adjusted values dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (*haircut*), tingkat penarikan (*run-off rate*), dan tingkat penerimaan (*inflow rate*) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.

1. Perhitungan Liquidity Coverage Ratio (LCR) ini dibuat berdasarkan POJK No.19 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan OJK No.42/POJK.03/2015 mengenai Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) bagi Bank Umum. Nilai LCR triwulan Bank CCB Indonesia periode Oktober 2025 – Desember 2025 sebesar 159,22% atau berada di atas ketentuan minimum OJK yaitu 100%. Hal ini mengindikasikan kondisi Bank cukup baik dalam mengelola kebutuhan likuiditas untuk menopang aktivitas Bisnis dalam periode 3 bulan terakhir.
2. Nilai LCR Triwulan IV tahun 2025 diperoleh dari rata-rata harian selama bulan Oktober 2025 sampai dengan Desember 2025. Nilai rata-rata LCR periode Triwulan IV tahun 2025 naik sebesar 17,72% dibandingkan periode Triwulan III tahun 2025 yang sebesar 141,49%. Peningkatan tersebut dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Total rata-rata HQLA level 1 pada periode Triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp. 8,19 triliun, naik sebesar Rp. 826,82 miliar atau 11,22% dibandingkan periode Triwulan III tahun 2025 yang sebesar Rp. 7,36 triliun. Peningkatan yang signifikan terdapat pada pos surat berharga yang diterbitkan Pemerintah Indonesia dalam rupiah naik sebesar Rp. 640,68 miliar atau 12,71%, dan penempatan pada Bank Indonesia yang dapat ditarik saat kondisi stress naik sebesar Rp. 193,65 miliar atau 8,94%. Di sisi lain kas setara kas turun sebesar Rp. 7,50 miliar atau 4,71%.
 - b. Total rata-rata Arus Kas Keluar Bersih (*Net Cash Outflow*) pada periode Triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp. 5,14 triliun, turun sebesar Rp. 60,32 miliar atau 1,16% dibandingkan periode Triwulan III tahun 2025 yang sebesar Rp. 5,20 triliun. Hal ini disebabkan oleh:

- Peningkatan Arus Kas Keluar sebesar Rp.570,28 miliar atau 8,35%, dipengaruhi oleh kenaikan pada pos Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban yang bersifat non-operasional yang tidak dijamin oleh LPS, sebesar Rp.343,49 miliar atau 12,21%.
 - Peningkatan Arus Kas Masuk sebesar Rp.630,60 miliar atau 38,76%, dipengaruhi oleh pos arus kas masuk lainnya, yang naik sebesar Rp.714,26 miliar atau 66,07% dibandingkan dengan periode Triwulan III 2025.
- c. Arus kas masuk naik lebih besar dibandingkan kenaikan arus kas keluar, sehingga total Arus kas keluar bersih (*Net Cash Outflow*) pada periode Triwulan IV tahun 2025 mengalami penurunan.
- d. Total HQLA mengalami peningkatan sebesar 11,22%, disisi lain Total *Net Cash Outflow* mengalami penurunan sebesar 1,16%. Kondisi tersebut menyebabkan nilai LCR Triwulan IV tahun 2025 naik 17,72%.
3. Penerapan manajemen risiko likuiditas telah berjalan dengan baik. Peran aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite ALCO senantiasa memonitor kondisi likuiditas secara rutin.

3.b. Risiko Likuiditas - Laporan NSFR

Komponen ASF	Posisi Tanggal Laporan (September 2025)					Posisi Tanggal Laporan (Desember 2025)					Total Nilai Tertimbang	Dalam Jutaan Rupiah			
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu ¹	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu			>1 tahun	Total Nilai Tertimbang	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu			>1 tahun	Total Nilai Tertimbang				
		Tanpa Jangka Waktu ¹	≤ 6 bulan	> 6 bulan - 1 tahun			Tanpa Jangka Waktu ¹	≤ 6 bulan	> 6 bulan - 1 tahun						
1 <i>Modal :</i>	6,981,330	-	-	-	-	6,981,330	7,056,357	-	-	-	-	7,056,357			
2 <i>Modal sesuai POJK KPMM</i>	6,981,330	-	-	-	-	6,981,330	7,056,357	-	-	-	-	7,056,357			
3 <i>Instrumen modal lainnya</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4 <i>Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:</i>	1,514,260	7,017,003	255,140	-	-	7,989,175	1,637,351	7,373,580	168,152	-	-	8,341,833			
5 <i>Simpanan dan pendanaan stabil</i>	989,658	614,324	24,265	-	-	1,546,834	1,004,334	581,015	27,822	-	-	1,532,511			
6 <i>Simpanan dan pendanaan kurang stabil</i>	524,602	6,402,679	230,875	-	-	6,442,340	633,017	6,792,566	140,330	-	-	6,809,322			
7 <i>Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:</i>	5,338,307	12,476,345	85,612	-	-	7,314,352	5,774,233	15,890,265	85,146	-	-	8,468,692			
8 <i>Simpanan operasional</i>	4,423,108	-	-	-	-	2,211,554	4,288,451	-	-	-	-	2,144,226			
9 <i>Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi</i>	915,198	12,476,345	85,612	-	-	5,102,797	1,485,782	15,890,265	85,146	-	-	6,324,466			
10 <i>Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11 <i>Liabilitas dan ekuitas lainnya :</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12 <i>NSFR liabilitas derivatif</i>															
13 <i>ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas</i>															
14 <i>Total ASF</i>						22,284,856						23,866,882			

Dalam Jutaan Rupi:

Komponen RSF	Posisi Tanggal Laporan (September 2025)					Posisi Tanggal Laporan (Desember 2025)				
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu				Total Nilai Tertimbang	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu				Total Nilai Tertimbang
	Tanpa Jangka Waktu ¹	≤ 6 bulan	> 6 bulan - 1 tahun	> 1 tahun		Tanpa Jangka Waktu ¹	≤ 6 bulan	> 6 bulan - 1 tahun	> 1 tahun	
15 Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR	3,449,191	4,365,243	270,408	818,014	272,683	1,653,991	111,473	4,892,095	2,885,598	394,458
16 Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional	-	199,980	-	-	99,990	-	383,525	-	-	191,763
17 Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (<i>performing</i>)	-	4,155,082	2,503,115	16,592,615	17,072,055	-	3,469,681	5,169,441	17,591,882	18,897,939
18 kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan	-	2,656	1,951	10,447	11,820	-	-	1,993	8,569	9,565
20 kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya:	-	3,323,337	1,890,947	14,775,147	15,166,017	-	2,818,964	4,484,368	15,703,281	16,999,455
21 memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang diantaranya :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	629,089	610,217	1,807,022	1,794,218	-	650,717	683,079	1,880,032	1,888,919
24 Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (<i>performing</i>) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar, dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa	-	200,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-
25 Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 Aset lainnya :	517,861	453,485	540	336,829	1,044,714	518,901	452,267	1,114	88,460	832,363
27 Komoditas fisik yang yang diperdagangkan, termasuk emas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central counterparty (CCP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 NSFR aset derivatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation margin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	517,861	453,485	540	336,829	1,044,714	518,901	452,267	1,114	88,460	832,363
32 Rekening Administratif	-	-	-	-	-	248,267	-	-	-	204,346
33 Total RSF	-	-	-	-	-	18,737,709	-	-	-	20,520,868
34 Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%))	-	-	-	-	-	118.93%	-	-	-	116.31%

- Perhitungan Net Stable Funding ratio (NSFR) ini disusun berdasarkan POJK No.20 tahun 2024 tentang perubahan atas POJK No.50/POJK.03/2017 mengenai Kewajiban Pemenuhan Net Stable Funding Ratio (NSFR) bagi Bank Umum. Pada periode Desember 2025, nilai NSFR Bank CCBI berada di atas ketentuan minimum OJK (100%), yaitu 116,31%.

2. Nilai NSFR Bank CCBI periode Desember 2025 turun 2,63% dari nilai NSFR periode September 2025 yang sebesar 118,93%. Penurunan NSFR periode Desember 2025 dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Total *Available Stable Funding* (ASF) periode Desember 2025 sebesar Rp. 23,86 triliun, naik sebesar Rp. 1,58 triliun atau 7,10% dibandingkan periode September 2025 yang sebesar Rp. 22,28 triliun, yang disebabkan oleh kenaikan pada pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi sebesar Rp.1,15 triliun atau 15,78%, dan terdapat kenaikan pada simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah UMKM sebesar Rp.352,65 miliar atau 4,41%.
 - b. Total *Required Stable Funding* (RSF) periode Desember 2025 sebesar Rp. 20,52 triliun, naik sebesar Rp. 1,78 triliun atau 9,52% dari periode September 2025 yang sebesar Rp. 18,73 triliun, yang disebabkan oleh kenaikan pada pinjaman pada kategori lancar dan dalam perhatian khusus sebesar Rp.1,82 triliun atau 10,70%, dan terdapat kenaikan pada pos Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional sebesar Rp.91,77 miliar atau 91,78%.
 - c. Total *Required Stable Funding* (RSF) naik sebesar Rp. 1,78 triliun atau 9,52%, lebih besar dari total *Available Stable Funding* (ASF) yang naik sebesar Rp. 1,58 triliun atau 7,10%. Kondisi tersebut menyebabkan rasio NSFR turun 2,63%.
3. Pada periode Desember 2025, komposisi ASF terbesar bersumber dari simpanan yang berasal dari pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi Rp. 8,46 triliun atau 35,48% dari total ASF. Sementara itu, untuk komposisi RSF terbesar bersumber dari pinjaman dengan kategori lancar dan dalam perhatian khusus sebesar Rp. 18,89 triliun atau 92,09% dari total RSF.
4. Hal ini mencerminkan bahwa Bank memiliki kemampuan dalam mengelola likuiditas dengan jangka waktu satu tahun dan memitigasi risiko yang mungkin timbul dalam periode satu tahun ke depan.

3.c. Risiko Likuiditas - Aset Terikat (Encumbrance) (ENC)

Posisi 31 Desember 2025

dalam juta rupiah

	a	b aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan bank sentral namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas	c Aset tidak terikat (unencumbered)	d Total
Aset-aset dalam laporan posisi keuangan dapat disajikan terperinci sepanjang dibutuhkan	0	9,382,164	324,775	9,706,938

Aset terikat (encumbered assets) adalah aset Bank yang terbatas untuk kebutuhan likuiditas, secara legal dan kontraktual oleh Bank. Aset terikat yang tidak termasuk aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Indonesia namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas.

Saat ini, Bank memiliki aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Indonesia sebesar Rp. 9,38 triliun termasuk GWM. Aset yang ditempatkan di Bank Indonesia ini terdiri dari penempatan dalam rupiah sebesar Rp. 8,72 triliun, dan penempatan dalam valas sebesar Rp. 664 miliar. Pada penempatan dalam rupiah, Obligasi pemerintah (Invesment) sebesar Rp. 2,88 miliar, tidak diperhitungkan sebagai HQLA karena tidak memenuhi syarat sebagai HQLA, sebagaimana diatur dalam POJK No.19 tahun 2024 tentang peraturan OJK No.42/POJK.03/2015 mengenai Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) bagi Bank Umum, sehingga aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Indonesia yang diperhitungkan sebagai HQLA, hanya Rp. 6,49 triliun.

Aset tidak terikat merupakan aset yang memenuhi syarat sebagai HQLA sebagaimana diatur dalam POJK No.19 tahun 2024 tentang peraturan OJK No.42/POJK.03/2015 mengenai Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) bagi Bank Umum. Saat ini Bank memiliki aset tidak terikat sebesar Rp. 324 miliar, berupa Kas sebesar Rp. 145,79 miliar, dan surat berharga Repo sebesar Rp. 178,97 miliar.

3.d. Risiko Likuiditas - Manajemen Risiko Likuiditas (LIQA)

Risiko likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Risiko likuiditas dapat dikategorikan sebagai:

1. Risiko likuiditas pasar, yaitu risiko yang timbul karena Bank tidak bisa melikuidasi posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak likuid atau terjadi gangguan di pasar.
2. Risiko likuiditas pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena Bank tidak mampu mencairkan *liquid asset* atau memperoleh pendanaan.

Likuiditas Bank dipengaruhi oleh struktur pendanaan, likuiditas aset, kewajiban kepada *counterparty*, dan komitmen kredit kepada debitur. Risiko likuiditas Bank diukur melalui beberapa indikator, antara lain *Net Stable Funding Ratio* (NSFR), *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dan beberapa rasio likuiditas lainnya.

Manajemen risiko likuiditas antara lain dilakukan sebagai berikut:

- a. Kesiapan sumber daya manusia, operasional, dan IT yang mampu mendukung manajemen risiko likuiditas sesuai dengan rencana bisnis bank dalam pengembangan produk yang berpotensi menimbulkan eksposur risiko likuiditas. Pemenuhan jumlah SDM yang memadai melalui proses rekrutmen dan peningkatan kualitas SDM melalui proses pelatihan.
- b. Pengelolaan rasio-rasio likuiditas pada batas normal yang meliputi rasio LDR, NSFR, LCR, Rasio Alat Likuid terhadap *Non Core Deposit* (AL/NCD), dll. Hal ini untuk memitigasi kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek.
- c. Bank CCB Indonesia juga secara proaktif mengelola basis simpanan inti pada level yang memadai dan memastikan bahwa batas likuiditas yang ada dipatuhi.
- d. Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan melalui penetapan kebijakan, penetapan limit dan pemantauan atas pengelolaan risiko likuiditas.

- e. Memelihara *primary reserve* dalam bentuk GWM sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan penyediaan saldo kas yang optimal sesuai dengan pola perilaku nasabah.
- f. Pengelolaan asset likuid berkualitas tinggi dengan memelihara *secondary reserve* dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, Fasilitas Bank Indonesia lainnya, Surat-surat Berharga yang mudah untuk diperjualbelikan. *Secondary reserve* merupakan alat dalam mengantisipasi kebutuhan likuiditas yang tidak terduga.
- g. Dalam menghadapi kondisi krisis likuiditas, Bank telah menyusun dokumen *Contingency Funding Plan*. *Contingency Funding Plan* mencakup kebijakan, strategi, prosedur dan rencana tindak (*action plan*) untuk memastikan kemampuan Bank memperoleh sumber pendanaan yang diperlukan secara tepat waktu dan dengan biaya yang wajar.
- h. Memelihara akses pasar yang mencukupi.
- i. Memiliki sistem informasi manajemen risiko likuiditas yang memadai.

4. Risiko Operasional - Pengungkapan Kualitatif Umum

Risiko Operasional adalah ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau kejadian eksternal yang dapat mengganggu operasional/ bisnis Bank dan/atau menimbulkan kerugian bagi Bank.

Penerapan manajemen risiko operasional menjadi sangat penting sejalan dengan meningkatnya volume dan kompleksitas operasional serta bisnis Bank. Manajemen risiko operasional antara lain dilakukan sebagai berikut:

- a. Kesiapan sumber daya manusia, system dan prosedur, serta dukungan infrastruktur IT mendukung manajemen risiko operasional sesuai dengan rencana bisnis bank dalam pengembangan produk yang berpotensi menimbulkan eksposur risiko operasional. Pemenuhan jumlah SDM yang memadai melalui proses rekrutmen dan peningkatan kualitas SDM melalui proses pelatihan.
- b. Memastikan ketersediaan *Business Continuity Plan* (BCP) dan *Disaster Recovery Plan* (DRP) untuk memitigasi risiko operasional dari gangguan eksternal Bank dan dilakukan testing secara berkala, serta evaluasinya untuk mempersiapkan mitigasi-mitigasi lanjutan yang diperlukan agar operasional bank tetap terjaga saat terjadi bencana.
- c. Menjaga dan mengembangkan pengamanan proses teknologi informasi pada *electronic data processing* seperti adanya prosedur *back up* rencana darurat yang diuji secara berkala.
- d. Melakukan kajian terhadap setiap penerbitan produk dan/atau aktivitas baru serta pengembangannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Meningkatkan produktivitas karyawan dengan pelatihan dan pengembangan, baik secara internal maupun eksternal.
- f. Memastikan bahwa *framework* Manajemen Operasional yang disusun dapat memitigasi potensi risiko operasional dengan baik.

- g. Mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional yang melekat pada seluruh aktivitas, dan menilai kualitas kontrol dimasing-masing lini bisnis dengan menggunakan metode *Operational Risk Self Assessment* (ORSA) dan *Key Operational Risk Indicator* (KORI) yang dilakukan oleh Operational Risk Coordinator (ORISCO) di setiap fungsi dan kantor cabang dan disupervisi oleh Divisi Manajemen Risiko.
- h. Memastikan penilaian risiko terkait keamanan siber telah dilakukan sesuai dengan ketentuan regulasi dan mitigasi yang diperlukan untuk menjaga kualitas proses ketahanan dan keamanan siber bank.
- i. Menciptakan budaya dan mengembangkan sadar akan risiko termasuk risiko keamanan siber melalui *sharing knowledge*/sosialisasi kepada seluruh unit kerja baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui petugas *coordinator* manajemen risiko pada unit kerja masing-masing.
- j. Memastikan kecukupan, kebijakan, pedoman dan Standar Operasional dan Prosedur masing-masing unit kerja dan divisi.
- k. Pengamanan fisik pelaksanaan operasional dengan pembatasan akses sebagai *restricted area*.
- l. Tindak lanjut hasil pemeriksaan audit internal, audit eksternal, anti fraud, pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan pemeriksaan otoritas lainnya.

5. Risiko Hukum - Pengungkapan Kualitatif Umum

Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Pengelolaan risiko hukum dilakukan antara risk owner secara bersama-sama dengan Divisi Legal dan Divisi Credit Operation-Legal Kredit bersama timnya yang berkewajiban melakukan review secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara Bank dengan pihak ketiga dan/atau debitur guna melakukan pemeriksaan terhadap validitas hak dalam kontrak dan perjanjian. Peningkatan pemahaman para petugas Bank mengenai aspek-aspek peraturan perundangan yang berlaku perlu diperhatikan dalam membina hubungan dengan nasabah dan pihak-pihak eksternal lainnya.

Identifikasi Risiko Hukum dilakukan terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko meliputi adanya tuntutan hukum dan adanya kelemahan aspek yuridis yang melekat pada aktivitas fungsional dan operational Bank. Pengukuran Risiko Hukum dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Risiko bersama-sama Divisi Legal. Dari pengukuran tersebut diperoleh laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi. Pengukuran dilaksanakan berdasar pada laporan hasil analisis dan evaluasi atas kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi serta laporan kualitas perikatan perjanjian.

Indikator/parameter yang digunakan dalam mengukur Risiko Hukum, antara lain berupa potensi kerugian akibat tuntutan hukum, kelemahan perikatan karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian dan terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan produk Bank menjadi tidak sejalan dengan ketentuan yang ada.

Pemantauan Risiko Hukum dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Risiko bersama dengan Divisi Legal dengan mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi hukum serta ketentuan limit Bank. Pemantauan dilaksanakan

secara berkala terhadap seluruh posisi Risiko Hukum. Dalam melaksanakan pengendalian Risiko Hukum, Divisi Legal memberi masukan hukum dan rekomendasi kepada setiap divisi serta melakukan review secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama dengan counterparty.

6. Risiko Reputasi - Pengungkapan Kualitatif Umum

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negative terhadap Bank.

Pengelolaan risiko reputasi dilakukan bersama oleh Corporate Secretary dan Divisi/Regional/Cabang yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada nasabah dan stakeholders lainnya dalam rangka mengendalikan risiko reputasi. Risiko Reputasi Bank dikelola oleh Divisi Corporate Secretary yang mengelola pemberitaan tentang Bank yang dimuat di dalam media massa baik cetak maupun elektronik dan berkoordinasi dengan unit kerja yang mengelola pengaduan nasabah sesuai dengan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Selain itu, Bank juga melakukan peningkatan kualitas pelayanan nasabah, dengan segera mengatasi keluhan nasabah dan gugatan hukum, menerapkan prinsip transparansi dan melaksanakan kebijakan komunikasi yang tepat dalam rangka menghadapi berita/publikasi yang bersifat negatif atau pencegahan informasi yang cenderung kontraproduktif.

Pengukuran Risiko Reputasi dilakukan berdasarkan hasil penilaian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh pada reputasi Bank antara lain keluhan nasabah dan pemberitaan negatif tentang Bank. Dalam rangka pemantauan Risiko Reputasi dan memastikan terjaganya kepuasan nasabah, UP3N Bank berfungsi untuk mendukung pengelolaan layanan dan penanganan pengaduan nasabah baik di Kantor Cabang dan Kantor Pusat. Selain itu, pemantauan Risiko Reputasi juga dilakukan oleh Divisi manajemen risiko dengan mengingatkan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada Divisi pengelola Risiko Reputasi berdasarkan penilaian pada parameter profil risiko reputasi. Dalam pengendalian Risiko Reputasi, Divisi Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian pemberitaan negatif atau menghindari informasi kontra produktif. Untuk pengendalian Risiko Reputasi yang terkait keluhan nasabah, Bank menindaklanjuti pengaduan nasabah dan menyelesaiannya sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan.

7. Risiko Stratejik - Pengungkapan Kualitatif Umum

Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Dalam pengelolaan risiko stratejik, Direksi menetapkan rencana stratejik (*corporate plan*) dan rencana kerja (*business plan*) secara tertulis dan mengkomunikasikan kepada pejabat dan/atau pegawai Bank pada setiap jenjang organisasi, kemudian melaksanakan dan melakukan pemantauan atas rencana tersebut. Pemantauan atas pencapaian rencana stratejik bank dilakukan oleh Divisi Assets Liability Management (ALM) yang disampaikan kepada Direksi secara berkala.

Pengukuran Risiko Stratejik dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja Bank yaitu dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan dengan mengidentifikasi kelemahan, kekuatan bank dan perkembangan kondisi eksternal secara langsung

maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi strategi bank yang telah ditetapkan serta memastikan penetapan strategi telah memperhitungkan dampaknya terhadap permodalan bank. Selain itu juga dilakukan monitoring risk exposure dibandingkan dengan risk appetite Bank dan monitoring Risk Appetite dan Risk Tolerance Risiko Stratejik secara berkala. Divisi Manajemen Risiko memantau Risiko Stratejik dengan membandingkan hasil yang ditargetkan dengan hasil aktual, mengevaluasi kinerja unit kerja dan memastikan pencapaian target objective. Pengendalian Risiko Stratejik, dilakukan dengan menganalisis gap antara laporan aktual dan target rencana bisnis dan menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan kepada Direksi secara berkala.

8. Risiko Kepatuhan - Pengungkapan Kualitatif Umum

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan OJK, Bank Indonesia, serta perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Risiko kepatuhan melekat pada risiko terkait pada peraturan perundang-undangan dan regulatory lainnya seperti Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Posisi Devisa Netto (PDN), Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA), Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Risiko kepatuhan juga berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN), Karyawan, Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM). Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan sebagai berikut:

- a. Memonitor POJK, PBI & Peraturan perundangan terkait yang berlaku, memastikan kecukupan, kebijakan, pedoman dan prosedur masing-masing unit kerja dan divisi.
- b. Menciptakan budaya dan mengembangkan sadar akan risiko kepatuhan melalui pendidikan dan *sharing knowledge*/sosialisasi peraturan terkait kepatuhan kepada seluruh unit kerja baik secara langsung maupun tidak langsung yang disampaikan oleh Divisi Kepatuhan kepada unit kerja masing-masing.
- c. Menyempurnakan fungsi pengendalian intern di masing-masing unit kerja atau Divisi yang independen serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan.
- d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan audit internal, audit eksternal, anti fraud, pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan pemeriksaan otoritas lainnya.

Demikian Penerapan Manajemen Risiko terhadap 8 jenis risiko bank yang telah dilakukan oleh CCB Indonesia selama periode tahun 2025.